



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM PARKIR BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam rangka peningkatan pelayanan Parkir kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah melalui peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem parkir berlangganan;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Sistem Berlangganan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM PARKIR BERLANGGANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Situbondo
6. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Situbondo;
7. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan di tempat parkir ;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu satu tahun.
11. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan parkir berlangganan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, petugas parkir, pengguna lahan parkir dan pemungut retribusinya.

BAB III**PARKIR BERLANGGANAN****Pasal 4**

- (1) Parkir berlangganan merupakan parkir yang sistem pembayaran retribusinya dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dipungut terhadap pengguna lahan parkir di tepi jalan umum dalam daerah yang menjadi pelanggan.
- (2) Tidak termasuk parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lahan tempat parkir khusus, dan gedung parkir yang dibangun dan/atau dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah daerah serta Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo dr. Abdoer Rachem.
- (3) Kendaraan yang telah memiliki identitas parkir berlangganan (tanda bukti parkir berlangganan) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkirkan kendaraannya ditempat parkir umum dan tempat parkir insidental.
- (4) Mobil penumpang umum (plat kuning) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir berlangganan.

BAB IV**SISTEM PEMUNGUTAN PARKIR BERLANGGANAN****Pasal 5**

- (1) Pemungutan atau pembayaran retribusi parkir berlangganan dapat dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT pada saat Subjek Retribusi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .
- (2) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resort Situbondo.

Pasal 6

- (1) Pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan diberi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan berupa kwitansi serta stiker sebagai identitas parkir berlangganan yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Masa berlaku Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan oleh Pemilik kendaraan atau sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

A. 1

- (3) Pemegang identitas parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.
- (4) Format, bentuk dan ukuran stiker sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Setiap Kendaraan yang tidak terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo dan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar Parkir Berlangganan (stiker berlangganan), di kenakan Retribusi Parkir Harian yang di pungut oleh juru parkir .

BAB V

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 8

Penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama SAMSAT ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sesuai waktu yang telah ditentukan.

BAB VI

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 9

Pengguna pelayanan Parkir Berlangganan harus dapat menunjukkan stiker bernomor seri dan berporporasi kepada petugas parkir pada saat meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 10

- (1) Pemasangan stiker parkir berlangganan diletakkan pada kaca depan bagian dalam sudut kiri atas bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan pada bagian depan kendaraan bagi kendaraan beroda 2 (dua).
- (2) Apabila stiker parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan bukti pembayaran lainnya hilang/rusak dapat mengajukan penggantian pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Amf

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Retribuis Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007) beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 27 JAN 2012

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 27 JAN 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. HADI WIJONO, S.T, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 7

Tgl.	NO. DAFTAR	DAFTAR
	keby. p2u	f
	keg. HSM	
	Kabupaten Kota	
	Arster 4	
	seoda	

FORMAT, BENTUK DAN STIKER PARKIR BERLANGGANAN

I. Kendaraan Roda 2 (dua).

1. Bentuk dan Ukuran.

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk oval dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 4 cm.


2. Warna Dasar.

Perak

3. Isi Stiker

- a. bagian tengah atas terdapat logo Lambang Daerah;
- b. bagian kiri dan kanan logo Lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku;
- c. bagian tengah terdapat gambar sepeda motor dan ditindih oleh tulisan huruf P;
- d. Bagian bawah gambar sepeda motor terdapat tulisan Perda Nomor 12/2011 dan nomer Seri Stiker;
- e. Bagian bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOTOR;
- f. Bagian Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo.

4. Contoh Gambar.



Handwritten signature or mark.

II. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih.

1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk oval dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 5 cm;


2. Warna Dasar

Transparan

3. Isi Stiker

- a. Bagian Tengah atas terdapat logo Lambang Daerah;
- b. Bagian kiri dan kanan logo Lambang Daerah terdapat Masa tahun berlaku;
- c. Bagian tengah terdapat gambar mobil dan ditindih oleh tulisan huruf P;
- d. Bagian bawah gambar mobil tulisan perda nomor 12/2011 dan nomer Seri Stiker;
- e. Bagian bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOBIL;
- f. Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo.

4. Contoh Gambar.



III. Kwitansi Stiker Parkir Berlangganan.

1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk Segi Empat Persegi Panjang dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 5 cm;

2. Warna Dasar

Kuning



h t

3. Isi Kwitansi

- a. Bagian Atas kiri dan kanan logo Lambang Daerah dan Logo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- b. Bagian tengah terdapat tulisan Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- c. Bagian bawah kiri dan kanan terdapat tulisan harga jenis kendaraan dan nomor seri Kwitansi ;
- d. Dasar kwitansi tertulis Kabupaten Situbondo.

4. Contoh Gambar.




BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H.

NO.	UJIAN	DAFTAR
	KR09. P20	
	1009. H000	
	Kafidul-Ka. M	
	Asisten 4	9/
	Sendo	